



WALIKOTA JAMBI

PROVINSI JAMBI PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI NOMOR 8 TAHUN 2019

T E N T A N G

PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2018 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Jambi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1245);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 540);

27. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2017 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 06 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2018 Nomor 06).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI
dan
WALIKOTA JAMBI**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA JAMBI TAHUN ANGGARAN 2018**

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :

- a. Laporan realisasi anggaran;
- b. Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. Laporan operasional;
- d. Laporan perubahan ekuitas;
- e. Neraca;
- f. Laporan arus kas; dan
- g. Catatan atas laporan keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2018 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp.	1.624.877.312.712,19	
b. Belanja dan Transfer	Rp.	1.578.603.965.100,20	
Surplus/defisit			Rp. 46.273.347.611,99
c. Pembiayaan			
- Penerimaan	Rp.	131.650.797.287,90	
- Pengeluaran	Rp.	5.000.000.000,00	
Pembiayaan Netto			Rp. 126.650.797.287,90

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah	Rp.	3.623.522.467,81
dengan rincian sebagai berikut:		
a. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp.	1.628.500.835.180,00
b. Realisasi	Rp.	1.624.877.312.712,19
Selisih lebih/(kurang)	Rp.	3.623.522.467,81

(2)	Selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah dengan rincian sebagai berikut:	Rp.	176.547.667.366,80
	a. Anggaran belanja dan transfer setelah perubahan	Rp.	1.755.151.632.467,00
	b. Realisasi	Rp.	1.578.603.965.100,20
	Selisih lebih/(kurang)	Rp.	176.547.667.366,80
(3)	Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah dengan rincian sebagai berikut:	(Rp.	80.377.449.675,01)
	a. Surplus/defisit setelah perubahan	(Rp.	126.650.797.287,00)
	b. Realisasi	Rp.	46.273.347.611,99
	Selisih lebih/(kurang)	(Rp.	80.377.449.675,01)
(4)	Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah dengan rincian sebagai berikut:	(Rp.	0,90)
	a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	131.650.797.287,00
	b. Realisasi	Rp.	131.650.797.287,90
	Selisih lebih/(kurang)	(Rp.	0,90)
(5)	Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah dengan rincian sebagai berikut:	Rp.	0,00
	a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	5.000.000.000,00
	b. Realisasi	Rp.	5.000.000.000,00
	Selisih lebih/(kurang)	Rp.	0,00
(6)	selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah dengan rincian sebagai berikut:	(Rp.	0,90)
	a. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp.	126.650.797.287,00
	b. Realisasi	Rp.	126.650.797.287,90
	Selisih lebih/(kurang)	(Rp.	0,90)

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 sebagai berikut:

a.	Saldo anggaran lebih awal	Rp.	131.650.797.287,90
b.	Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan	Rp.	131.650.797.287,90
c.	Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA)	Rp.	172.924.144.899,89
d.	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp.	0,00
e.	Lain-lain	Rp.	0,00
f.	Saldo anggaran lebih akhir	Rp.	172.924.144.899,89

Pasal 5

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 sebagai berikut:

(1)	Kegiatan operasional	Rp.	425.344.764.232,40
	a. Pendapatan	Rp.	1.750.342.817.795,76
	b. Beban	Rp.	1.324.998.053.563,36
	Surplus/defisit dari kegiatan Operasional	Rp.	425.344.764.232,40

(2) Surplus/defisit dari kegiatan non operasional	Rp.	0,00
a. Surplus non operasional	Rp.	0,00
b. Defisit non operasional	Rp.	0,00
Surplus/defisit dari kegiatan non operasional	Rp.	0,00
Surplus/defisit sebelum pos luar biasa	Rp.	425.344.764.232,40
(3) Pos luar biasa	Rp.	0,00
a. Pendapatan luar biasa	Rp.	0,00
b. Beban luar biasa	Rp.	0,00
Pos luar biasa	Rp.	0,00
Surplus/defisit laporan operasional	Rp.	425.344.764.232,40

Pasal 6

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 sebagai berikut:

a. Ekuitas awal	Rp.	2.734.796.991.903,46
b. Surplus defisit (LO)	Rp.	425.344.764.232,40
c. Dampak kumulatif perubahan Kebijakan/kesalahan mendasar	Rp.	221.310.103.671,48
d. Koreksi Nilai Persediaan	Rp.	0,00
e. Selisih Revaluasi Aset Tetap	Rp.	0,00
f. Lain-lain	Rp.	55.523.217.904,03
g. Ekuitas akhir	Rp.	3.436.975.077.711,38

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e per 31 Desember tahun 2018 sebagai berikut:

a. Jumlah aset	Rp.	3.480.765.299.458,44
b. Jumlah kewajiban	Rp.	43.790.221.747,06
c. Jumlah ekuitas	Rp.	3.436.975.077.711,38

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2018 sebagai berikut:

a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2018	Rp.	131.721.065.370,90
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp.	492.089.270.020,95
c. Arus kas dari aktivitas investasi	(Rp.)	450.809.162.048,96)
d. Arus kas dari aktivitas pendanaan	(Rp.)	0,00
e. Arus kas dari aktivitas transitoris	(Rp.)	1.761.102,00)
f. Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2018	Rp.	173.103.768.940,89

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf g tahun anggaran 2018 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran;
- Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut pemerintahan daerah, organisasi, program, dan kegiatan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- b. Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. Lampiran III : Laporan operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan arus kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum di selesaikan sampai akhir tahun dan di anggarakan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) memuat Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 12

Walikota menetapkan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi
Pada Tanggal 22 Agustus 2019

WALIKOTA JAMBI,

The image shows a circular official stamp of the Mayor of Jambi. The text around the stamp reads "WALIKOTA JAMBI". In the center of the stamp is a stylized signature in black ink. Below the signature, the name "SYARIF FASHA" is printed in bold capital letters.

Diundangkan di Jambi
Pada Tanggal 22 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,

The image shows a circular official stamp of the Regional Secretary of Kota Jambi. The text around the stamp reads "PEMERINTAH KOTA JAMBI" and "SEKRETARIAT DAERAH". In the center of the stamp is a stylized signature in black ink. Below the signature, the name "BUDIDAYA" is printed in bold capital letters.

LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2019 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI PROVINSI JAMBI : (8-74/2019)